



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GALIH PERMADI bin R.BIRATNO;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 21 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cempaka Nomor 1 RT
12, Kelurahan Nusa Indah Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 93/Pen. Pid.Sus./ 2018/PT.BGL tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan putusan Pengadilan Arga Makmur Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Bgl tanggal 24 Oktober 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.PERK: PDM-65/ARGAM /09/2018 tertanggal 24 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **GALIH PERMADI Bin R BIRATNO**, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan raya di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1275 ZFH dari arah Curup menuju ke kota Bengkulu dengan didampingi oleh saksi NOFIKA ANGGRENI Binti SYAIFULA yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa dengan kecepatan sekira 40 km/jam, karena terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga kurang konsentrasi dalam mengemudikan mobil dan mengakibatkan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengambil jalur kanan jalan (jalur pengendara lain dari arah berlawanan). Kemudian datang sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC yang dikendarai oleh saksi korban ASWAN EFENDI dan saksi korban ILI SUMARTI dengan kecepatan sekira 50 km/jam dari arah berlawanan, sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak bagian samping kanan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC yang dikendarai oleh saksi korban ASWAN EFENDI dan saksi korban ILI SUMARTI dan mengakibatkan saksi korban ASWAN dan saksi korban ILI terjatuh kedalam siring sebelah kiri jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASWAN EFENDI mengalami patah tertutup tulang paha kanan dan luka robek sekitar punggung kaki kanan berukuran 8 cm x 8 cm sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/2393/INST.FORENSIK tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 3 Juli 2018 oleh Dokter Agusleni dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan patah tertutup tulang paha kanan dan luka robek sekitar punggung kaki kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian akibat perbuatan terdakwa saksi korban ILI SUMARTI mengalami patah patah tertutup tulang paha kanan, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/2242/INST.

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FORENSIK tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 3 Juli 2018 oleh Dokter Agusleni dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan patah tertutup tulang paha kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **GALIH PERMADI Bin R BIRATNO**, pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 14.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di jalan raya di Desa Taba Terunjam Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/ atau Barang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa sedang mengemudikan mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1275 ZFH dari arah Curup menuju ke kota Bengkulu dengan didampingi oleh saksi NOFIKA ANGGRENI Binti SYAIFULA yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa dengan kecepatan sekira 40 km/jam dan terdakwa dalam keadaan mengantuk dan dalam keadaan senyap sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa mengambil jalur kanan jalan (jalur pengendara lain dari arah berlawanan). Kemudian datang sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC yang dikendarai oleh saksi korban ASWAN EFENDI dan saksi korban ILI SUMARTI dengan kecepatan sekira 50 km/jam dari arah berlawanan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian samping kanan sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC yang dikendarai oleh saksi korban ASWAN EFENDI dan saksi korban ILI SUMARTI dan mengakibatkan saksi korban ASWAN dan saksi korban ILI terjatuh kedalam siring sebelah kiri jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ASWAN EFENDI mengalami patah tertutup tulang paha kanan dan luka robek sekitar punggung kaki kanan berukuran 8 cm x 8 cm sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/2393/INST.FORENSIK tanggal 20 Juli 2018 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 3 Juli 2018 oleh Dokter Agusleni dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan patah tertutup tulang paha kanan dan luka robek sekitar punggung kaki kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Kemudian akibat perbuatan terdakwa saksi korban ILI SUMARTI mengalami patah patah tertutup tulang paha kanan, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/2242/INST.FORENSIK tanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 3 Juli 2018 oleh Dokter Agusleni dengan kesimpulan terhadap korban ditemukan patah tertutup tulang paha kanan, diduga akibat kekerasan benda tumpul, kemudian akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka, sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC yang dikendarai oleh saksi korban ASWAN dan saksi korban ILI mengalami kerusakan dibagian depan dan samping kanan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009;

Telah membaca Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Galih Permadi Bin R. Biratno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: "Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Galih Permadi Bin R. Biratno sebesar Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1275 ZFH nomor rangka MHR6B382007240660 Nomor mesin L15A79045878;
 - 1(satu) lembar SIM A No.830726390067 a.n Galih Permadi; (dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Galih Permadi Bin R. Biratno).
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC Nomor rangka MH354P20DEJ035253 dan nomor mesin :54P-1035309'

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Galih Permadi Bin R.Biratno)

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 24 Oktober 2018 telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan, Terdakwa GALIH PERMADI Bin R.BIRATNO , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GALIH PERMADI Bin R.BIRATNO dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa

- 1(satu) unit mobil Honda Freed Nomor Polisi B 1275 ZFH Nomor rangka MHR6B382007240660 Nomor mesin L 15A79045878
- 1(satu) lembar SIM A No.830726390067 a.n Galih Permadi;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BD 3028 YC Nomor rangka : MH354P20DEJ035253 dan Nomor mesin : 54P-1035309.

Dikembalikan kepada Ili Sumarti melalui terdakwa Galih Permadi Bin R.Biratno;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 ,sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid./2018/PN.Agm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu perihal mohon bantuan pemberitahuan Akta Permintaan Banding kepada terdakwa Galih Permadi Bin R.Biratno tertanggal 31 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya, pada tanggal 9 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat permohonan bantuan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk penyerahan memori banding kepada terdakwa Galih Permadi Bin R.Biratno tertanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam waktu 7 hari terhitung sejak tanggal 5 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dari surat surat yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur yang menghukum terdakwa yang menjatuhkan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan ketentuan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) tahun berakhir, dengan alasan dengan denda Rp.5.000.000;(lima juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan dimaksudkan apabila denda tidak dibayar, terpidana secara otomatis akan menjalani pidana kurungan selama 3(tiga) bulan, sehingga akan memberikan efek jera kepada terdakwa, selain itu denda yang dibayar oleh terdakwa secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan pemasukan pendapatan Negara melalui PNPB yang dapat dipergunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan dan untuk adanya kepastian hukum, karena ada 2 perkara yang sama dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur menggunakan denda;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 224/Pid.B/2018/PN Agm tanggal 24 Oktober 2018 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya tentang pembuktian

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa Majelis Pengadilan Tinggi dapat membenarkan;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menjatuhkan Hukuman lebih ringan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan Penuntut Umum yang menuntut hukuman denda kepada Terdakwa karena apabila denda tidak dibayar oleh terpidana maka secara otomatis akan menjalani kurungan selama 3(tiga) bulan sehingga akan memberikan efek jera kepada terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut adalah kurang tepat dan kurang mendidik, karena apabila dijatuhi hukuman denda sebesar Rp.5000.000; (lima juta rupiah) bagi terdakwa mungkin merupakan hal yang kecil, begitupun dengan alasan kalau uang yang dibayarkan oleh terdakwa merupakan pemasukan kepada Negara berupa penerimaan Negara bukan pajak, hal ini tidaklah sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Penuntut umum maka pidana bersyarat adalah yang tepat karena bertujuan supaya Terdakwa kemudian hari lebih berhati hati dalam mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum karena ada putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur sebelumnya terhadap kasus yang hampir sama tetapi didalam putusannya mencantumkan denda, sesuai dengan bunyi pasal 310 ayat(3) Undang Undang Nomor 22 tahun 2009, yang mana dalam pasal tersebut ancaman denda dengan menggunakan kata Dan/atau, sehingga Hakim dapat memilih apakah menggunakan kumulatif yaitu pidana penjara dan denda atau alternatif memilih pidana penjara saja, atau denda saja seperti yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang hanya memilih denda saja, tergantung keadaan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan penjatuhan hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 224/Pid.B/2018/PN Agm, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur No.224/Pid.Sus/2018/PN.Agm tanggal 24 Oktober 2018 yang di mintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami NURSI AH SIANIPAR,SH.MH sebagai Ketua Majelis, WINARTO,SH dan TURSINAH AFTIANTI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NAZORI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

WINARTO,SH.

NURSI AH SIANIPAR,SH.MH

TURSINAH AFTIANTI,SH.MH

Panitera Pengganti

N A Z O R I, SH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 93/Pid./2018/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9